



# LAPORAN KINERJA

**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**TAHUN 2024**







## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan



produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangka Tengah, Februari 2025

KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA  
TENGAH

ZAINAL, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690811 200501 1 004  
Pembina Utama Muda



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	3
D. Landasan Hukum .....	5
E. Sistematika .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. Rencana Strategis .....	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	21
B. Realisasi Anggaran .....	47
BAB IV PENUTUP .....	49
LAMPIRAN .....	53
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH .....	
MATRIKS RENSTRA.....	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH .....	





Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;




- o Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Subkoordinator. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1.

### Struktur Organisasi



### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena





dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di perangkat daerah yang dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih optimal.
2. Peningkatan fasilitas pendukung seni dan budaya serta ruang tampil bagi pelaku seni dan budaya yang menghasilkan dampak ekonomi bagi pelaku dan masyarakat sekitar.
3. Peningkatan kualitas pemuda yang kompetitif dan berdayaguna.
4. Peningkatan fasilitas olahraga baik berupa gedung olahraga maupun lapangan olahraga yang memiliki skala pelayanan seluruh kabupaten.
5. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata dan sebagainya sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisman dan wisnus.
6. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri.
7. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.
8. Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga periode 2021-2026, Arah



Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di perangkat daerah yang dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih optimal;
2. Peningkatan fasilitas olahraga baik berupa gedung olahraga maupun lapangan olahraga yang memiliki skala pelayanan seluruh kabupaten;
3. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata dan pengelola destinasi pariwisata;
4. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri;
5. Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;





5. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
7. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2025.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah





Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas. Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul”.

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas Berlandaskan Iman dan Taqwa.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK.



3. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Publik yang Unggul dan Merata.
4. Mewujudkan Lingkungan yang Unggul serta Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada Misi ke-1 dan ke-2, yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas Berlandaskan Iman dan Taqwa.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :





**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten**  
**Bangka Tengah**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan	1,68	30,72	30,77	30,82	30,87
		1.1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,68	30,72	30,77	30,82	30,87
2	Meningkatkan prestasi olahraga			Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	20	21	22	23	25
		2.1	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	20	21	22	23	25
3	Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap seni budaya dan cagar budaya daerah			Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	2	2	3
				Persentase cagar budaya yang dilestarikan	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25
		3.1	Berekembangnya karya seni dan budaya daerah	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	63,53	64,71	65,88	67,06	68,24
		3.2	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	81,25	81,25	81,25	81,25	100
4	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bangka Tengah			Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	3,19	4,75	10	8,01	12
		4.1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan wisata	135.060	141.480	155.620	168.080	188.250
				Kontribusi PAD sektor pariwisata	8,15	10,62	11,12	13,4	15,2
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat	100	100	100	100	100
		5.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	BB	BB	BB	BB	A

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga periode 2021-2026.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.




**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:





Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			SUMBER DATA
				TARGET	FORMULASI RUMUS PERHITUNGAN		
1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	1.1 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	30,77	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten}} \times 100\%$		Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2	Meningkatnya prestasi olahraga	2.1 Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	Medali	22	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun		Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	3.1 Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	%	65,88	$\frac{\text{Jumlah seni budaya daerah yang dilestarikan}}{\text{Jumlah seni budaya yang ada}} \times 100\%$		Bidang Kebudayaan
4	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	4.1 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	81,25	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$		Bidang Kebudayaan
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	5.1 Kunjungan wisata	Orang	155.620	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara		Bidang Pariwisata
		5.2 Kontribusi PAD sektor pariwisata	%	11,12	$\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$		BPPRD

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024



Dari table diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator 1.1 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan meliputi jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi kepemudaan disini meliputi Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ikatan Remaja Masjid (IRMAS), OSIS SMA/SMK/MA, Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Sanggar Seni, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Kelompok Pemuda Anti Narkoba (KOPAN) dan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN).
2. Indikator 2.1 Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional. Merupakan perolehan medali atlet Kabupaten Bangka Tengah pada kejuaraan tingkat nasional dan internasional.
3. Indikator 3.1 Persentase seni dan budaya yang dilestarikan. Meliputi seni dan budaya yang masih dilestarikan seperti yang tertuang dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah.
4. Indikator 4.1 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.
5. Indikator 5.1 Kunjungan wisata. Jumlah kunjungan wisatawan termasuk didalamnya wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.
6. Indikator 5.2 Kontribusi PAD sektor pariwisata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata meliputi hotel, rumah penginapan, restoran, rumah makan, tontonan film, pagelaran kesenian/musik/tari/busana, diskotik, karaoke, klub malam, permainan billiard, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, spa, pusat kebugaran dan pertandingan olahraga.





## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**  
**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Bangka Tengah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan	%	30,77
		1.1 Meningkatkan peran serta dan prestasi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	30,77
2	Meningkatkan prestasi olahraga		Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	Medali	22
		2.1 Meningkatkan prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	Medali	22
3	Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap seni budaya dan cagar budaya daerah		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	festival	2
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	81,25
		3.1 Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	%	65,88
		3.2 Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	81,25
4	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bangka Tengah		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	10
		4.1 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan wisata	Orang	155.620
			Kontribusi PAD sektor pariwisata	%	11,12
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100
		5.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Nilai	BB

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten angka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	1 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	30,77
2	Meningkatnya prestasi olahraga	2 Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	medali	22
3	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	3 Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	%	65,88
4	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	81,25
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	5 Kunjungan wisata	orang	155.620
		6 PAD sektor pariwisata	%	11,12

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024





Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga :

Tabel 2.5

**Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024**

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	33,08%	260.000.000
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan keolahragaan	45,45%	4.340.369.000
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota pramuka yang aktif	100%	400.000.000
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	45,45%	229.030.000
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	27,27%	270.000.000
6	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah	25%	20.006.000
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	93,75%	51.515.000
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00%	6.207.250.000
9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata destinasi pariwisata yang ditingkatkan	39,71%	240.000.000
10	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisata	4,75%	224.000.000
11	Program Pengembangan Ekonomikreatif Melalui Pemanfaatan Danperlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Subsektor ekonomi kreatif unggulan yang dikembangkan	29,41%	42.000.000
12	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi kompetensi	20,09%	143.500.000
TOTAL				Rp12.427.670.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024



Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	30,77
2	Meningkatnya prestasi olahraga	2	Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	medali	22
3	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	3	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	%	65,88
4	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	81,25
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	5	Kunjungan wisata	orang	155.620
		6	PAD sektor pariwisata	%	12,25

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024.





Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata,**  
**Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024**

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	33,08%	132.780.000
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan keolahragaan	45,45%	3.725.818.000
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota pramuka yang aktif	100%	200.000.000
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	45,45%	237.640.000
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	27,27%	150.000.000
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	93,75%	45.065.000
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00%	6.235.567.000
8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata destinasi pariwisata yang ditingkatkan	39,71%	90.000.000
9	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisata	4,75%	170.400.000
10	Program Pengembangan Ekonomikreatif Melalui Pemanfaatan Danperlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Subsektor ekonomi kreatif unggulan yang dikembangkan	29,41%	29.950.000
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi kompetensi	20,09%	60.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp11.077.220.000</b>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas





sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala nilai peringkat kinerja dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja





**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	30,77	19,45	63,20%	Rendah	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	22	18	81,82%	Tinggi	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	65,88	63,64	96,59%	Sangat Tinggi	Bidang Kebudayaan
4	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	81,25	50,00	61,54%	Rendah	Bidang Kebudayaan
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan wisata	155.620	235.100	151,07%	Sangat Tinggi	Bidang Pariwisata
		Kontribusi PAD sektor pariwisata	12,25	11,86	96,80%	Sangat Tinggi	BPPRD

**Grafik 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**





Adapun uraian penjelasan table dapat dilihat pada penjabaran sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

**Tabel 3.2.1**

**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	1 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten}} \times 100\%$

Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten pada tahun 2024 berjumlah : 9.974 orang. (sumber data : Bidang Kepemudaan dan Olahraga)

Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten pada tahun 2024 berjumlah 51.292 orang. (sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batang)

Diperoleh hasil dari formulasi sebagai berikut :

$$(9.974 / 51.292) \times 100\% = 19,45\%.$$





**Tabel 3.2.2**  
**Jumlah Pemuda (Usia 16-30 tahun) Yang Menjadi Anggota Aktif pada Organisasi**  
**Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**  
**Di Kabupaten Bangka Tengah**  
**Tahun 2024**

No.	Jenis Organisasi		Anggota Aktif	Ket
	Kepemudaan	Sosial Kemasyarakatan		
1.		Pokdarwis Bukit Kejora	34	
2.		Pokdarwis Kebang Kemilau	29	
3.		Pokdarwis Bukit Pao	25	
4.		Pokdarwis Perlang Linau Mentari	105	
5.		Pokdarwis Namang	16	
6.		Pokdarwis Telapak Antu	31	
7.		Pokdarwis Perigi Tujoh	20	
8.		Pokdarwis Tanjung Gunung	31	
9.		Pokdarwis Wahana Lestari Lubuk Pabrik	48	
10.		Pokdarwis Tanjung Kamek Batu Beriga	32	
11.		Pokdarwis Bujang Squad Terak	28	
12.		Pokdarwis Kurau Island	10	
13.		Hadrah Nurul Mustofa Pedindang	12	
14.		Rebana Nurul Insan Teru	15	
15.		Komunitas Musik dan Seni Koba	8	
16.		Hadrah Ahbabul Arofah Kel Dul	18	
17.		Sanggar Seni Anak Pulau Padang Mulia	17	
18.		Kesenian Barongsai Ping Hwa Chang Pedindang	18	
19.		Rebana Alumni SMPN 1 PKI Baru	10	
20.		Kuda Lumping Turonggo Yakso Rikmo Gelung Simpang Perlang	33	
21.		Barongsai Singa Besi Kayu Besi	14	
22.		Rudat dan Gambus Baiturrahman Batu Belubang	22	
23.		Kuda Lumping Wahyu Damar Sejati Pedindang	23	
24.		Seni Muare Sedayuh Sungaiselan	70	
25.		Sanggar Amarilis Batu Belubang	24	
26.		Kuda Lumping Wahyu Krido Kencana Lubuk Pabrik	24	
27.		Kuda Lumping Turonggo Kresno Pinayungan Nibung	26	
28.		Hadrah Hidayatul Mustofa	3	
29.	SMA N 1 Koba		857	
30.	SMK N 1 Koba		483	
31.	SMK N 2 Koba		702	
32.	SMA N 1 Pangkalan Baru		625	
33.	SMA N Muhammad Noer		227	
34.	Sekolah Dian Harapan		263	
35.	SMK N 1 Pangkalan Baru		875	
36.	SMA N 1 Sungai Selan		432	
37.	SMA N 2 Sungai Selan		706	
38.	SMK N 1 Sungai Selan		162	
39.	SMA N 1 Lubuk Besar		640	
40.	SMA N 1 Simpang Katis		170	
41.	SMK N 1 Simpang Katis		929	
42.	SMAS Tahfiz Hidayatullah		81	
43.	SMA N 1 Namang		609	



**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

44.	KNPI Bangka Tengah		62	
45.	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bangka Tengah		64	
46.		Karang Taruna Desa Jeruk	22	
47.		Karang Taruna Kel. Padang Mulia	69	
48.		Karang Taruna Desa Kemingking	29	
49.		Karang Taruna Desa Arung Dalam	50	
50.		Karang Taruna Desa Sarang Mandi	25	
51.		Karang Taruna Desa Bukit Kijang	14	
52.		Karang Taruna Desa Lubuk Besar	22	
53.		Karang Taruna Desa Nibung	26	
54.		Karang Taruna Desa Kurau Barat	30	
55.		Karang Taruna Kelurahan Berok	34	
56.		Karang Taruna Desa Keretak Atas	18	
57.		Karang Taruna Desa Batu Beriga	8	
58.		Karang Taruna Desa Kerantai	39	
59.		Karang Taruna Desa Lubuk Lingkuk	28	
60.		Karang Taruna Desa Melabun	26	
61.		Karang Taruna Desa Lubuk Pabrik	30	
62.		Karang Taruna Desa Trubus	16	
63.		Karang Taruna Desa Perlang	56	
64.		Karang Taruna Desa Kulur Ilir	28	
65.		Karang Taruna Kelurahan Sungai Selan	25	
66.		Karang Taruna Desa Kerakas	36	
67.		Karang Taruna Kelurahan Simpang Perlang	58	
68.		Karang Taruna Desa Munggu	22	
69.		Karang Taruna Desa Tanjung Pura	14	
70.		Karang Taruna Desa Terentang 3	15	
71.		Karang Taruna Desa Kurau	27	
72.		Karang Taruna Desa Air Mesu	25	
73.		Karang Taruna Desa Batu Belubang	18	
74.		Karang Taruna Desa Beluluk	35	
75.		Karang Taruna Desa Beruas	24	
76.		Karang Taruna Desa Celuak	47	
77.		Karang Taruna Desa Katis	48	
78.		Karang Taruna Desa Mangkol	10	
79.		Karang Taruna Desa Padang Baru	50	
80.		Karang Taruna Desa Pasir Garam	46	
81.		Karang Taruna Desa Pedindang	12	
82.		Karang Taruna Desa Puput	14	
83.		Karang Taruna Desa Simpang Katis	63	
84.		Karang Taruna Desa Sungkap	36	
85.		Karang Taruna Desa Tanjung Gunung	37	
86.		Karang Taruna Desa Terak	59	
87.		Karang Taruna Desa Teru	50	
<b>Jumlah</b>			<b>9.974</b>	





**Tabel 3.2.3**  
**Jumlah Penduduk Usia 16-30 tahun Per Kecamatan**  
**Di Kabupaten Bangka Tengah**  
**Tahun 2024**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan Pemuda
1.	Koba	5.640	5.330	10.970
2.	Pangkalan Baru	5.433	5.166	10.599
3.	Namang	2.319	2.163	4.482
4.	Simpang Katis	3.520	3.335	6.855
5.	Sungai Selan	5.176	4.722	9.898
6.	Lubuk Besar	2.319	2.163	4.482
<b>J u m l a h</b>		<b>26.412</b>	<b>24.880</b>	<b>51.292</b>

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Indikator Kinerja 2 : Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional.

**Tabel 3.2.4**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya prestasi olahraga	2 Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun di tingkat nasional

Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun di tingkat nasional dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel 3.2.5**  
**Perolehan Medali Pada Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional**  
**Tahun 2024**

No.	Nama	Nama Event	Cabang Olahraga	Perolehan Medali		
				Nasional	Internasional	Total
1.	Nur Diatul Jannah	Kejuaraan Terbuka Nasional Piala Walikota Manado, 4-6 Maret 2024 di Taman Berkat Kota Manado.	Panjat Tebing	1	0	1
2.	Sekar Embun W.N.	Kapolri CUP 5, 1-4 Maret 2024 di GOR A.Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.	Taekwondo	1	0	1
3.	Elly Anisa	Kapolri CUP 5, 1-4 Maret 2024 di GOR A.Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.	Taekwondo	1	0	1



**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

4.	Nur Diatul Jannah	ASEAN University Games, 25 Juni-6 Juli 2024 di Surabaya dan Malang.	Panjat Tebing	0	1	1
5.	Diki Chandra	ASEAN University Games, 25 Juni-6 Juli 2024 di Surabaya dan Malang.	Atletik	0	1	1
6.	Dana Pratama	Jateng Open, 27-29 Juni 2024 di Stadion Tri Lomba Juang, Semarang.	Atletik	1	0	1
7.	Marina	Jateng Open, 27-29 Juni 2024 di Stadion Tri Lomba Juang, Semarang.	Atletik	2	0	2
8.	Rama Januarti	Jateng Open, 27-29 Juni 2024 di Stadion Tri Lomba Juang, Semarang.	Atletik	1	0	1
9.	Sekar Embun W.N.	Pangkostrad TNI, 9-12 Mei 2024, di GOR Ciracas Jakarta Timur.	Taekwondo	1	0	1
10.	Elly Anisa	Pangkostrad TNI, 9-12 Mei 2024, di GOR Ciracas Jakarta Timur	Taekwondo	1	0	1
11.	Sekar Embun W.N.	MBW International Taekwondo Championship 2-4 Agustus 2024, Malaysia.	Taekwondo	0	1	1
12.	Elly Anisa	MBW International Taekwondo Championship 2-4 Agustus 2024, Malaysia.	Taekwondo	0	1	1
13.	Sekar Embun W.N.	PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, 9-20 September 2024.	Taekwondo	1	0	1
14.	Sekar Embun W.N.	Asian Open Police Taekwondo Championship, 6-9 Desember 2024 Vietnam.	Taekwondo	0	1	1
15.	Nur Diatul Jannah	Sport Climbing Open Championship Panglima TNI CUP 2024, Jakarta, 9-13 Oktober 2024.	Panjat Tebing	1	0	1
16.	M. Zul Ikbal	Invitasi Pelajar & Kejurda Atletik Provinsi DKI Jakarta 22-24 November 2024.	Atletik	1	0	1
17.	Aura Cantika	Pra Popnas Zona 1 Sumatera 8-15 November 2024.	Pencak silat	1	0	1
<b>Jumlah</b>				<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>





3. Indikator Kinerja 3 : Persentase seni dan budaya yang dilestarikan.

Tabel 3.2.6

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	3 Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah seni budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah seni budaya yang ada}} \times 100\%$

Terdapat 56 (lima puluh enam) seni dan budaya yang dilestarikan dari 88 (delapan puluh delapan) komponen objek pemajuan kebudayaan yang tertuang dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah sehingga diperoleh hasil dari rumusan  $(56/88) \times 100\% = 63,64\%$  dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.7

Jumlah Objek Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah

NO	JENIS OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	KOMPONEN OBJEK KEBUDAYAAN	JUMLAH
1.	Tradisi lisan	Legenda Asal Mula Tanjung Tedung, Legenda Batu Iser, Legenda Bujang Kirai Putri Mengkirai, Legenda Batu Tapak Antu Dan Pantun.	5
2.	Manuskrip	Koba Dalam Historiografi, Bangka Tengah Dalam Harmoni Kata, Ratip Saman Dan BERZANJI	4
3.	Ritus	Jampi-Jampi Si Tunggal Menang, Jampi-Jampi Asal, Jampi-Jampi Racun, Dan Jampi-Jampi Besi Tunggul	4
4.	Adat Istiadat	Panen Padi, Aik Pasir Kec.Sungai Selan, Taber Laut Desa Batu Beriga Kec. Lubuk Besar, Ruwah Kubur Desa Keretak Kec. Sungai Selan, Murok Jerami Kec. Namang, Sembahyang Rebut Kec. Koba, Mappandretasi' Desa Batu Belubang Kec. Pangkalanbaru, Ratib Saman Desa Air Mesu, 1 Muharam Desa Nibung	8
5.	Teknologi tradisional	Penumbuk Padi, Alat Tenun Kain Cual, Seterika Arang Dan Iser Beras	4
6.	Pengetahuan tradisional	Tukang Urut Patah Tulang, Jampi Aber, Pembuatan Gitar Dambus, Pembuatan Batik Cual, Pembuatan Teh Gaharu Dan Jampi Sawan (Pengobatan Bayi)	6
7.	Seni	Tari Bedekar, Tari Lelap Jungor, Tari Mayang Kabung, Tari Tikar Mengkuang, Tari Betandik Burung, Tari Fangin Thongin Jit Jong (China Melayu Bersatu), Tari Lau-Lau Betampil, Tari Dincak Dambus Cerai Dak Betelak, Dincak Dambus Idup Saro, Dincak Dambus Bakat Tependam, Rudat, Rebana, Dambus, Hadroh, Kuda Lumping, Barongsai, Campak, Campak Dalung dan Tari Kreasi Daerah.	19
8.	Bahasa	Bahasa Dialek Melayu Bagian Tengah : Dialek Koba, Namang dan Simpang Katis	3
9.	Permainan tradisional	Bilun, Bekel, Cam Cam Kurimbat, Cak Ling King, Gasing, Helepek (Tor Tor), Pangkak Buah Karet, Patok Ayam/Yak Tek, Rujak, Sembunyi Gong, Setal, Tagoga (Susun Kaleng), dan Yeye.	13
10.	Olahraga tradisional	Bola Tampah, Adu Kerito Sorong, Tok Sahang, Kerito Aik	4



**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

11.	Cagar budaya	Gedung Kantor Pos Koba, Gedung Mess Pemda, Gedung Perpustakaan Daerah, Gereja Sion, Instalasi PDAM Pangkalan Baru, Kelenteng Setia Bhakti (Kwan Tie Miaw) Koba, Makam Demang Bahamin, Makam D.W. Becking, Mercusuar P. Pelepas, Mercusuar Tg. Berikat, Meriam VOC, Pil Box I (Benteng Jepang) di Kurau Barat, Pil Box II (Benteng Jepang) di Kurau Barat, Rumah Dinas Eks Camat Sungaiselan, Rumah Tradisional Belanda, Rumah Tradisional Permanen (Bpk. Mahmud Kasam), dan Sumur Tujuh.	17
12.	Makanan Tradisional	Mie Koba.	1
<b>TOTAL</b>			<b>88</b>

**Tabel 3.2.8**  
**Jumlah Objek Kebudayaan Yang Dilestarikan**

NO	JENIS OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	KOMPONEN OBJEK KEBUDAYAAN	JUMLAH
1.	Tradisi lisan	Legenda Batu Tapak Antu Dan Pantun.	2
2.	Manuskrip	Koba Dalam Historiografi, Bangka Tengah Dalam Harmoni Kata dan BERZANJI	3
3.	Ritus	Jampi-Jampi Asal dan Jampi-Jampi Racun	2
4.	Adat Istiadat	Taber Laut Desa Batu Beriga Kec. Lubuk Besar, Ruwah Kubur Desa Keretak Kec. Sungai Selan, Murok Jerami Kec. Namang, Sembahyang Rebut Kec. Koba, Mappandretasi' Desa Batu Belubang dan Kirab 1.000 Telur Desa Batu Belubang.	6
5.	Teknologi tradisional	Alat Tenun Kain Cual	1
6.	Pengetahuan tradisional	Tukang Urut Patah Tulang, Pembuatan Gitar Dambus, Pembuatan Batik Cual, Pembuatan Teh Gaharu, Jampi Sawan (Pengobatan Bayi) dan Kilok Duren	6
7.	Seni	Rudat, Rebana, Dambus, Hadroh, Kuda Lumping, Barongsai, Campak, Campak Dalung dan Tari Kreasi Daerah.	9
8.	Bahasa	Bahasa Dialek Melayu Bagian Tengah : Dialek Koba, Namang dan Simpang Katis	3
9.	Permainan tradisional	Cak Ling King, Sembunyi Gong, Bilun, Patok Ayam/Yak Tek, Cam Cam Kurimbat, Setal, Gasing, Tagoga (Susun Kaleng), Helepek (Tor Tor), Yeye, Rujak, Bekel, Pangkak Buah Karet.	13
10.	Olahraga tradisional	Bola Tampah dan Adu Kerito Sorong	2
11.	Cagar budaya	Gedung Mess Pemda, Gedung Eks Perpustakaan Daerah, Makam D.W. Becking, Makam Demang Bahamim, Sumur Tujuh, Rumah Tradisional Desa Perlang, Rumah Eks Mantri TTB Desa Perlang dan Meriam Belanda Sungaiselan	8
12.	Makanan Tradisional	Mie Koba.	1
<b>TOTAL</b>			<b>56</b>





4. Indikator Kinerja 4 : Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

**Tabel 3.2.9**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 4**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah}} \times 100\%$

Terdapat 8 (delapan) benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari 16 (enam belas) benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdata (benda diduga objek cagar budaya) di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga diperoleh hasil rumusan  $(8/16) \times 100\% = 50\%$  dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2.10**  
**Benda Cagar Budaya Kabupaten Bangka Tengah Yang Didaftarkan Tahun 2024**

NO	BENDA CAGAR BUDAYA	KET
1.	Sumur Tujuh	didaftarkan
2.	Gedung Mess Pemda	didaftarkan
3.	Gedung Perpustakaan Daerah	didaftarkan
4.	Makam D.W. Becking	didaftarkan
5.	Rumah Adat Tradisional Desa Perlang	didaftarkan
6.	Rumah Ex. Mantri TTB Desa Perlang	didaftarkan
7.	Meriam VOC Sungaiselan	didaftarkan
8.	Makam Demang Bahamin	didaftarkan



5. Indikator Kinerja 5 : Kunjungan wisatawan.

Tabel 3.2.11

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 5

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Rumus Indikator
(1)	(2)	(3)		(4)
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	5	Kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Realisasi jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 235.100 orang dengan rincian wisatawan mancanegara sebanyak 615 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 234.485 orang.

6. Indikator Kinerja 6 : PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata.

Tabel 3.2.12

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 5

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Rumus Indikator
(1)	(2)	(3)		(4)
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	6	PAD sektor pariwisata	$\frac{\text{PAD Sektor Pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$

Dengan rincian sebagai berikut : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata sebesar Rp. 11.879.867.289,- yang meliputi PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Makanan dan Minuman, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan serta Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 100.184.590.038,33.





**Tabel 3.2.13**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang Mendukung Sektor Pariwisata**

No.	Uraian Rekening	Jumlah	
		Anggaran	Realisasi
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>113,594,756,840.00</b>	<b>100,184,590,038.33</b>
	Pajak Daerah	71,217,774,000.00	56,520,370,609.00
	<b>PAD Sektor Pariwisata</b>	<b>11,256,800,000.00</b>	<b>11,879,867,289.00</b>
	<b>a. PBJT-Jasa Perhotelan</b>	<b>4,500,000,000.00</b>	<b>4,680,498,038.00</b>
	PBJT-Hotel	4,400,000,000.00	4,612,328,913.00
	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	100,000,000.00	68,169,125.00
	<b>b. PBJT-Makanan dan/atau Minuman</b>	<b>6,500,000,000.00</b>	<b>6,990,687,229.00</b>
	PBJT-Restoran	5,800,000,000.00	6,577,579,956.00
	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	700,000,000.00	413,107,273.00
	<b>c. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan</b>	<b>181,800,000.00</b>	<b>182,764,822.00</b>
	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1,000,000.00	0.00
	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	20,000,000.00	9,000,000.00
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0.00	0.00
	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	5,000,000.00	0.00
	PBJT-Permainan Ketangkasan	5,000,000.00	0.00
	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	50,000,000.00	3,305,000.00
	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	15,800,000.00	0.00
	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	85,000,000.00	170,459,822.00
	<b>d. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>25,917,200.00</b>
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	75,000,000.00	25,917,200.00

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	30,72	29,62	96,43	30,77	19,45	63,20%
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	21	16	76,19	22	18	81,82%



**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

3	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	64,71	62,50	96,58	65,88	63,64	96,59%
4	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	81,25	82,35	101,36	81,25	50,00	61,54%
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan wisata	141.480	149.932	105,97	155.620	235.100	151,07%
		Kontribusi PAD sektor pariwisata	10,62	12,11	114,03	12,25	11,86	96,80%

Uraian penjelasan tabel :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun 2023 yaitu -44,24%.
2. Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional tahun 2024 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 5,63%.
3. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 0,01%.
4. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -39,82% dibanding dengan tahun 2023.
5. Kunjungan wisatawan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 45,1% dibanding tahun 2023.
6. PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata mengalami penurunan sebesar -17,23% dibanding tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :





**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	19,45	30,87	62,99
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	18	25	72,00
3	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	63,64	68,24	93,25
4	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	50,00	100	50,00
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan wisata	235.100	188.250	124,89
		Kontribusi PAD sektor pariwisata	11,86	15,2	78,01

Uraian penjelasan tabel :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2024 memiliki tingkat kemajuan sebesar 62,99% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.
2. Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional tahun 2024 memiliki tingkat kemajuan sebesar 72% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.
3. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan tahun 2024 memiliki tingkat kemajuan sebesar 93,25% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.
4. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2024 memiliki tingkat kemajuan sebesar 50% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.
5. Kunjungan wisatawan tahun 2024 memiliki tingkat kemajuan sebesar 124,89% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.
6. PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata tahun 2024 memiliki tingkat kemajuan sebesar 78,01% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standard nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/  
Kabupaten/Kota lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	19,45	56,33	34,52
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	18	77	23,38
3	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	64,37	19,04	338,04
4	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	50,00	10,10	494,84
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan wisata	235.100	1.034.986.451	0,02
		Kontribusi PAD sektor pariwisata	11,86	0,20	5.928,99

Sumber data : BPS

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :





**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	30,77	19,45	63,20%	Kurangnya minat pemuda dalam berorganisasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan karena pemuda tidak mau terikat dalam suatu organisasi. Adanya kecenderungan Pemuda dalam kegiatan lain misalnya bekerja, berwirausaha sehingga tidak ada waktu untuk ikut dalam berorganisasi. Kurangnya Pengetahuan Pemuda dalam manfaat berorganisasi sehingga menyebabkan rendahnya pemuda dalam membangun relasi sesama rekan pemuda lainnya.	Melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun secara daring melalui media sosial terkait manfaat mengikuti organisasi. Menjalin kerjasama dengan para organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk membuat program prioritas yang hasilnya untuk meningkatkan minat pemuda dalam berorganisasi.
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	22	18	81,82%	Masih kurangnya pelatihan khusus pelatih untuk membantu pembinaan atlet. Belum optimalnya perencanaan kompetisi berjenjang untuk menjaring atlet. Masih kurangnya penghargaan atau reward kepada atlet yang berhasil meraih medali sehingga dapat memberikan motivasi untuk atlet junior.	Perlu adanya pelatihan pelatih yang berjenjang untuk semua cabang olahraga yang terdaftar pada KONI Kabupaten. Memberikan peluang kepada pelatih agar dapat membuat perencanaan kompetisi berjenjang dan pembinaan yang berjenjang mulai dari usia dini sampai usia senior. Mengusulkan pemberian penghargaan kepada atlet yang berhasil meraih medali di level tinggi.
3	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	65,88	63,64	96,59%	Minimnya Tenaga Ahli di bidang pengembangan seni tradisi yang mumpuni serta rendahnya minat generasi muda di bidang seni tradisi	Pelatihan/ Workshop bagi para Pelaku Seni Tradisi serta Mengenalkan seni dan budaya ke sekolah-sekolah, Peningkatan pelatihan SDM dan pelaku seni dan peningkatan kapasitas tenaga ahli, serta Penyelenggaraan Festival Seni Tradisi sebagai hasil penyaringan kompetisi



**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

4	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	81,25	50,00	61,54%	Mayoritas dokumen status kepemilikan Objek Diduga Cagar Budaya tidak jelas, Minimnya informasi sejarah/ asal usul sebagian besar Objek Diduga Cagar Budaya, Kurangnya Tenaga Ahli Pelestarian Yang Bersertifikat. Rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap laporan temuan Objek Diduga Cagar Budaya	Resertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya, Revitalisasi Cagar Budaya, Inventarisasi Dokumen Situs/Kawasan/Objek Diduga Cagar Budaya. Penambahan Tenaga Ahli Tertentu Pelestarian Cagar Budaya, Peningkatan Kapasitas Tim Ahli Cagar Budaya, serta Peningkatan Fasilitas Perlindungan Cagar Budaya.
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan wisata	155.620	235.100	151,07 %	Keberadaan beberapa Daya Tarik Wisata seperti Danau Pading, Danau Kaolin, dan yang terbaru Camping Ground Mangrove Munjang. Khusus untuk Danau Kaolin bahkan sudah dikenal sampai Asia yang dapat terlihat dari ulasan di Google, dan untuk Danau Pading semakin dikenal setelah dikunjungi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.	Promosi menggunakan platform digital Instagram @pariwisata_bangkatengah dan Tiktok @pariwisatabatang melalui konten-konten promosi mampu menarik publik untuk datang berwisata. Keterlibatan publik yang datang dan ikut membuat konten serta berkolaborasi dengan akun sosial media Pariwisata Bangka Tengah membuat jangkauan promosi lebih luas.
		Kontribusi PAD sektor pariwisata	12,25	11,86	96,80%		

Uraian penjelasan tabel :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2024 mengalami kegagalan mencapai target dikarenakan Kurangnya minat pemuda dalam berorganisasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan karena pemuda tidak mau terikat dalam suatu organisasi. Adanya kecenderungan pemuda sedang dalam kegiatan lain misalnya bekerja, berwirausaha sehingga tidak ada waktu untuk ikut dalam berorganisasi. Kurangnya pengetahuan pemuda dalam manfaat berorganisasi sehingga menyebabkan rendahnya pemuda dalam membangun relasi sesama rekan pemuda lainnya.





**Solusi** yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun secara daring melalui media sosial terkait manfaat mengikuti organisasi. Selain itu dengan menjalin kerjasama dengan para organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk membuat program prioritas yang hasilnya untuk meningkatkan minat pemuda dalam berorganisasi.

2. Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional tahun 2024 masih belum mencapai target dikarenakan Masih kurangnya pelatihan khusus pelatih untuk membantu pembinaan atlet, belum optimalnya perencanaan kompetisi berjenjang untuk menjaring atlet dan masih kurangnya penghargaan atau reward kepada atlet yang berhasil meraih medali sehingga dapat memberikan motivasi untuk atlet junior.

**Solusi** yang dilakukan adalah perlu adanya pelatihan pelatih yang berjenjang untuk semua cabang olahraga yang terdaftar pada KONI Kabupaten, memberikan peluang kepada pelatih agar dapat membuat perencanaan kompetisi berjenjang dan pembinaan yang berjenjang mulai dari usia dini sampai usia senior serta mengusulkan pemberian penghargaan kepada atlet yang berhasil meraih medali di level tinggi.

3. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan tahun 2024 masih belum mencapai target dikarenakan masih minimnya Tenaga Ahli di bidang pengembangan seni tradisi yang mumpuni serta rendahnya minat generasi muda di bidang seni tradisi.

**Solusi** yang dilakukan adalah menyelenggarakan sosialisasi bagi para pelaku seni Tradisi serta mengenalkan seni dan budaya ke sekolah-sekolah.

4. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2024 masih belum mencapai target dikarenakan mayoritas dokumen status kepemilikan Objek Diduga Cagar Budaya tidak jelas, masih kurangnya informasi sejarah atau asal usul sebagian besar Objek Diduga Cagar Budaya, kurangnya Tenaga Ahli Pelestarian Yang Bersertifikat serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap laporan temuan Objek Diduga Cagar Budaya.




5. Kunjungan wisatawan (nusantara dan mancanegara) tahun 2024 melebihi target dikarenakan keberadaan beberapa Daya Tarik Wisata seperti Danau Pading, Danau Kaolin, dan yang terbaru Camping Ground Mangrove Munjang. Khusus untuk Danau Kaolin bahkan sudah dikenal sampai Asia yang dapat terlihat dari ulasan di Google, dan untuk Danau Pading semakin dikenal setelah dikunjungi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Namun, Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -2,38% dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dilihat tujuan wisatawan mancanegara ke Bangka Tengah yaitu untuk berbisnis (sebesar 84,22%), penurunan ini dipicu karena ketidakstabilan ekonomi global. Kondisi ini mempengaruhi keputusan pebisnis untuk melakukan perjalanan bisnis ke Bangka Tengah. Ketidakpastian ekonomi membuat banyak pebisnis memilih untuk mengurangi biaya operasional, termasuk membatasi perjalanan bisnis yang tidak esensial. Selain itu, kondisi ekonomi di Bangka Tengah juga mengalami penurunan jika dilihat dari daya beli masyarakat yang menurun. Pebisnis juga melihat bahwa saat ini Provinsi Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka Tengah sedang dilanda persoalan hukum terkait tata kelola pertimahan yg berimbas pada seluruh sektor bisnis lainnya.  
Solusi yang perlu dilakukan adalah melakukan promosi menggunakan platform digital Instagram @pariwisata\_bangkatengah dan Tiktok @pariwisatabateng melalui konten-konten promosi mampu menarik publik untuk datang berwisata. Keterlibatan publik yang datang dan ikut membuat konten serta berkolaborasi dengan akun sosial media Pariwisata Bangka Tengah membuat jangkauan promosi lebih luas.
6. PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata dianggap berhasil karena beberapa faktor internal dan eksternal diantaranya telah dilakukan pendampingan terhadap pengelola daya tarik wisata dan pelaku ekonomi kreatif dengan memberikan fasilitasi dan pelatihan-pelatihan.






Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Tabel 3.7  
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	19,45%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	19,45%	Menunjang
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan	45,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang aktif	100,00%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan organisasi kepramukaan yang dibina	100,00%	Menunjang
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan keolahragaan	34,25%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga	26	Menunjang
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat kabupaten yang diselenggarakan	1	Menunjang
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan prestasi olahraga tingkat provinsi	56,00%	Menunjang
3.	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	64,37%	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan organisasi olahraga yang dibina	100,00%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan olahraga rekreasi yang dibina	8,89%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	45,45%	Menunjang
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya kebudayaan daerah	100,00%	Menunjang
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya lembaga adat	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	26,32%	Menunjang





LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian yang dibina	3	Menunjang
4.	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	50,00%	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	50,00%	Menunjang
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	12,50%	Menunjang
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	81,25%	Menunjang
5.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan wisata	235.100	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	72,73%	Menunjang
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50,00%	Menunjang
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	80,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	65%	Menunjang
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14140	Menunjang
				Peningkatan kunjungan wisatawan		
				Persentase Subsektor ekonomi kreatif unggulan yang dikembangkan	29,41%	Menunjang
		Kontribusi PAD sektor pariwisata	11,86%	sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	5%	Menunjang
				Persentase sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi kompetensi	14,86%	Menunjang
				Peningkatan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf tingkat dasar	1,18%	Menunjang



Uraian penjelasan tabel :

Semua program dan kegiatan tahun 2024 menunjang dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	30,77	19,45	63,20%	332.780.000	330.367.080	99,27%	0,73%
2	Meningkatnya prestasi olahraga	22	18	81,82%	3.725.818.000	3.690.541.859	99,05%	0,95%
3	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	65,88	63,64	96,59%	387.640.000	384.026.055	99,07%	0,93%
4	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	81,25	50,00	61,54%	45.065.000	44.100.160	97,86%	2,14%
5	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	155.620	235.100	151,07%	150.000.000	113.011.104	75,34%	24,66%
		12,25	11,86	96,80%	170.400.000	159.316.300	93,50%	6,50%

Uraian penjelasan tabel :

1. Serapan anggaran dalam menunjang pencapaian target indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 99,27% sehingga terdapat tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 0,73%.
2. Serapan anggaran dalam menunjang pencapaian target indikator jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional sebesar 99,05% sehingga terdapat tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 0,95%.





3. Serapan anggaran dalam menunjang pencapaian target indikator persentase seni dan budaya yang dilestarikan sebesar 99,07% sehingga terdapat tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 0,93%.
4. Serapan anggaran dalam menunjang pencapaian target indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 97,86% sehingga terdapat tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 2,14%.
5. Serapan anggaran dalam menunjang pencapaian target indikator kunjungan wisatawan sebesar 75,34% sehingga terdapat tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran cukup tinggi yaitu sebesar 24,66%. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Tidak dilaksanakan dikarenakan untuk kegiatan tersebut mulanya untuk memfasilitasi pemilihan bujang dayang di tingkat Provinsi, namun ternyata provinsi tidak melaksanakan. Dan pembentukan *Creative Hub* yang tidak bisa dilaksanakan karena Rancangan Peraturan Bupati yang diusulkan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah untuk melaksanakan RAD Ekonomi Kreatif Kabupaten Bangka Tengah ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan argumentasi legalitas untuk melaksanakan RAD Ekonomi Kreatif adalah Peraturan Daerah.
6. Serapan anggaran dalam menunjang pencapaian target indikator PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata sebesar 93,5% sehingga terdapat tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 6,5%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	33,58%	19,45%	57,91%	132.780.000	130.367.080	98,18%	1,82%
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	45%	45,00%	100,00%	132.780.000	130.367.080	98,18%	1,82%
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	47,27%	34,25%	72,45%	3.725.818.000	3.690.541.859	99,05%	0,95%
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26	26	100,00%	1.197.583.000	1.186.028.059	99,04%	0,96%
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	1	20,00%	552.700.000	548.574.800	99,25%	0,75%
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	56%	56,00%	100,00%	45.650.000	45.254.000	99,13%	0,87%
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	100,00%	100,00%	1.700.000.000	1.698.730.000	99,93%	0,07%
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	8,89%	8,89%	100,00%	229.885.000	211.955.000	92,20%	7,80%
III	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	100%	100%	100,00%	200.000.000	200.000.000	100,00%	0,00%
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	100%	100,00%	200.000.000	200.000.000	100,00%	0,00%
IV	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	45,45%	45,45%	100,00%	237.640.000	234.989.895	98,88%	1,12%
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	173.790.000	172.521.935	99,27%	0,73%
2	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	63.850.000	62.467.960	97,84%	2,16%
V	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	27,27%	26,32%	96,50%	150.000.000	149.036.160	99,36%	0,64%
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	3	100,00%	150.000.000	149.036.160	99,36%	0,64%
VI	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	93,75%	50,00%	53,33%	45.065.000	44.100.160	97,86%	2,14%





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	31,25%	12,50%	40,00%	28.735.000	27.789.460	96,71%	3,29%
2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	81,25%	81,25%	100,00%	16.330.000	16.310.700	99,88%	0,12%
VII	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>43,94%</b>	<b>72,73%</b>	<b>165,51%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>88.830.604</b>	<b>98,70%</b>	<b>1,30%</b>
1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50%	50,00%	100,00%	80.000.000	79.980.604	99,98%	0,02%
2	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	80%	80,00%	100,00%	10.000.000	8.850.000	88,50%	11,50%
VIII	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>10%</b>	<b>65%</b>	<b>645,78%</b>	<b>170.400.000</b>	<b>159.316.300</b>	<b>93,50%</b>	<b>6,50%</b>
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14140	14140	100,00%	170.400.000	159.316.300	93,50%	6,50%
IX	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>29,41%</b>	<b>29,41%</b>	<b>99,99%</b>	<b>29.950.000</b>	<b>14.340.000</b>	<b>47,88%</b>	<b>52,12%</b>
1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5%	5%	100,00%	29.950.000	14.340.000	47,88%	52,12%
X	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>20,09%</b>	<b>14,86%</b>	<b>73,96%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>24.180.500</b>	<b>40,30%</b>	<b>59,70%</b>
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1,18%	1,18%	100,00%	60.000.000	24.180.500	40,30%	59,70%
XI	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.235.567.000</b>	<b>5.560.601.141</b>	<b>89,18%</b>	<b>10,82%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	13	100,00%	19.960.000	16.138.500	80,85%	19,15%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	5.412.618.000	4.808.455.686	88,84%	11,16%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	10.000.000	9.575.000	95,75%	4,25%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	53.200.000	22.692.840	42,66%	57,34%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	186.200.000	183.617.251	98,61%	1,39%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00%	103.960.000	98.510.000	94,76%	5,24%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%	227.952.000	219.773.312	96,41%	3,59%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%	221.677.000	201.838.552	91,05%	8,95%



## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
I	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>132.780.000</b>	<b>130.367.080</b>	<b>98,18%</b>
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	132.780.000	130.367.080	98,18%
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>3.725.818.000</b>	<b>3.690.541.859</b>	<b>99,05%</b>
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.197.583.000	1.186.028.059	99,04%
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	552.700.000	548.574.800	99,25%
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	45.650.000	45.254.000	99,13%
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.700.000.000	1.698.730.000	99,93%
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	229.885.000	211.955.000	92,20%
III	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,00%</b>
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000	200.000.000	100,00%
IV	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>237.640.000</b>	<b>234.989.895</b>	<b>98,88%</b>
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	173.790.000	172.521.935	99,27%
2	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	63.850.000	62.467.960	97,84%
V	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>150.000.000</b>	<b>149.036.160</b>	<b>99,36%</b>
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	149.036.160	99,36%
VI	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>45.065.000</b>	<b>44.100.160</b>	<b>97,86%</b>
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	28.735.000	27.789.460	96,71%
2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	16.330.000	16.310.700	99,88%





**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>90.000.000</b>	<b>88.830.604</b>	<b>98,70%</b>
1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	80.000.000	79.980.604	99,98%
2	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	8.850.000	88,50%
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>170.400.000</b>	<b>159.316.300</b>	<b>93,50%</b>
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	170.400.000	159.316.300	93,50%
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>29.950.000</b>	<b>14.340.000</b>	<b>47,88%</b>
1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	29.950.000	14.340.000	47,88%
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>60.000.000</b>	<b>24.180.500</b>	<b>40,30%</b>
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	60.000.000	24.180.500	40,30%
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.235.567.000</b>	<b>5.560.601.141</b>	<b>89,18%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.960.000	16.138.500	80,85%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.412.618.000	4.808.455.686	88,84%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	9.575.000	95,75%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.200.000	22.692.840	42,66%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.200.000	183.617.251	98,61%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.960.000	98.510.000	94,76%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.952.000	219.773.312	96,41%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.677.000	201.838.552	91,05%



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tlanakan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 5 (lima) tujuan, 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 63,2% (kategori **rendah**).
- Tujuan 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 79,07% (kategori **tinggi**).





- Tujuan 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori **sangat tinggi**).
- Tujuan 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 123,4% (kategori **sangat tinggi**). Indikator dari tujuan 4 ini adalah Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 60,26%, sedangkan persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar -2,38%.
- Tujuan 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori **sangat tinggi**).
- Sasaran 1.1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 63,2% (kategori **rendah**).
- Sasaran 2.1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 81,82% (kategori **tinggi**).
- Sasaran 3.1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 96,59% (kategori **sangat tinggi**).
- Sasaran 3.2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 61,64% (kategori **rendah**).
- Sasaran 4.1 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 151,07% (kategori **sangat tinggi**).
- Sasaran 5.1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 96,8% (kategori **sangat tinggi**).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran



**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

2024 sebesar Rp. 11.077.200.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.296.303.699,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 92,95% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7,05%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

Bangka Tengah, Februari 2025

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



**ZAINAL, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690811 200501 1 004





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

# LAMPIRAN

## SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN,  
DAN OLAHRAGA**

Jalan Tran Pungsi IV, Kota, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kode Pos: 33181, Telepon: (0718) 422011, Fax: (0718) 422011, Email: budparpora.bkt@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 188.47/10/DINBUDPARPORA/2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP)  
TAHUN 2025**

**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**Menimbang:** Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi pada hasil maka diperlukan perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang terintegrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah;

**Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU);

11. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2018 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reta Atasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);



**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN BANGKA TENGAH.

**KESATU :** Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan Inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menyusun dokumen SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pencapaian kinerja dan serta serta evaluasi atas laporan kinerja;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Perangkat Daerah.

**KETIGA :** Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota  
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Dinas,



Zainal, S.Pd., M.Si  
NIP 196908112005011004

Tembusan:  
1. Ptt Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah  
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah  
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Tengah

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah  
Nomor: 103.47/10/DINBUDPARPORA/2025  
Tanggal: 02 Januari 2025

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP) TAHUN 2025  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
A	Tim Pengarah	KEPALA DINBUDPARPORA
B	Tim Pelaksana	
	1) Ketua	PERENCANA MUDA
	2) Sekretaris	STAF PERENCANA
C	Anggota	
	a. Sekretaris	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
	b. Bidang Kebudayaan	1. Pamong Budaya 2. Pelaksana Bidang Kebudayaan
	c. Bidang Pariwisata	1. Adytama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Muda 2. Pelaksana Bidang Pariwisata
	d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1. Analis Kebijakan Muda 2. Pelaksana Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Ditetapkan di Kota  
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Dinas,



Zainal, S.Pd., M.Si  
NIP 196908112005011004





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## SK TIM EVALUASI MANDIRI PERANGKAT DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN,  
DAN OLAHRAGA**

Jalan Titik Pengkai, Kota, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kode Pos: 32161, Telpom: (0716) 422211, Faksim: 08982033308502030303

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 186.47/9.DIBUDPAPORA.2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA MANDIRI DINAS KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

- Menimbang**
1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil maka diperlukan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang terintegrasi melalui Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** **PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA MANDIRI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

**PERTAMA** Dengan Keputusan Kepala Dinas ditetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Mandiri Kabupaten Bangka Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** Tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:  
1. Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja secara mandiri sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE);  
2. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi.

**KETIGA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas.

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kabupaten Bangka Tengah

### KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota  
Pada Tanggal 02 Januari 2025

Kepala Dinas



Zainal S Pd, M Si  
NIP. 196906112005011004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan,  
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten  
Bangka Tengah  
Nomor : 186.47/9.DIBUDPAPORA.2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA MANDIRI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH

- Petugas** Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah
- Anggota**
1. Kepala Bidang Pengembangan Budaya
  2. Kepala Bidang Pariwisata
  3. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Ditetapkan di Kota  
Pada Tanggal 02 Januari 2025

Kepala Dinas



Zainal S Pd, M Si  
NIP. 196906112005011004



**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN,  
DAN OLAHRAGA**

Jalan Tahun Pertama, Kota, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kode Pos: 33181, Telepon: (0718) 422211, Fax: 41, Email: bangkatenengah@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA**

**KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 188.4/P/ /DINBUDPARPORA/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (PERUBAHAN)  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Perubahan) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1128);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (PERUBAHAN) DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAHA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Dinas kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota  
pada tanggal 26 Agustus 2023

**KEPALA DINAS,**

**FAINAL, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196908112005011004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

- DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAHA**
- Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan ekonomi dan tugas pemerintahan di bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
1. Perencanaan kebijakan, rencana di bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  2. Pelaksanaan dan pengawasan program tahunan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum secara teknis bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  4. Penyelenggaraan program kerja di bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  5. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan di bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  6. Penyelenggaraan pelaksanaan program di bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  7. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  8. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  9. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  10. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  11. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  12. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

NO	SARAN STRATEGIS	PEANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	1. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat	1. Bidang Kebudayaan dan Olahraga	1. Bidang Kebudayaan dan Olahraga	1. Jumlah peserta lomba yang diikuti oleh masyarakat
2	2. Meningkatkan peran serta masyarakat	2. Bidang Kebudayaan dan Olahraga	2. Bidang Kebudayaan dan Olahraga	2. Jumlah peserta lomba yang diikuti oleh masyarakat
3	3. Meningkatkan peran serta masyarakat	3. Bidang Kebudayaan dan Olahraga	3. Bidang Kebudayaan dan Olahraga	3. Jumlah peserta lomba yang diikuti oleh masyarakat
4	4. Meningkatkan peran serta masyarakat	4. Bidang Kebudayaan dan Olahraga	4. Bidang Kebudayaan dan Olahraga	4. Jumlah peserta lomba yang diikuti oleh masyarakat
5	5. Meningkatkan peran serta masyarakat	5. Bidang Kebudayaan dan Olahraga	5. Bidang Kebudayaan dan Olahraga	5. Jumlah peserta lomba yang diikuti oleh masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL	2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat	1,18	1,68	30,72	33,71	33,82	30,87
2	2. Meningkatkan peran serta masyarakat	39	20	21	22	23	25
3	3. Meningkatkan peran serta masyarakat	62,35	63,53	64,71	65,88	67,06	68,24
4	4. Meningkatkan peran serta masyarakat	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	100
5	5. Meningkatkan peran serta masyarakat	130.880	135.066	148.480	155.620	168.160	188.250
6	6. Meningkatkan peran serta masyarakat	7,18	8,15	10,62	11,12	13,4	15,2





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA**

Alamat: Komplek Pemerintahan Kota Bangka Tengah  
Jalan Tugu Pahlawan IV By Pass Kota Telip (0715) 422011  
Email: bupati@bangkatengah.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ZAINAL S Pd, M Si  
Jabatan: KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama: ALGAFRY RAHMAN, S.T., M Pd  
Jabatan: BUPATI BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 02 Januari 2025

PIHAK-KEDUA

ALGAFRY RAHMAN, S.T., M Pd

PIHAK PERTAMA

ZAINAL S Pd, M Si  
Pembina Utama Muda

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (ESELON II)

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya peran serta dan prestasi pemuda	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	30,52
2	Meningkatnya prestasi olahraga	2. Jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional	23
3	Mengembangkan karya seni dan budaya daerah	3. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	67,06
4	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	4. Borong, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	81,28
5	Meningkatnya kunjungan wisatawan	5. Kunjungan wisata	236.000
6		6. PAD sektor pariwisata	13,4
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	7. Nilai SAKIP	BB

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket. Sumber Dana
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	54.247.000,-	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.569.921.600,-	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,-	APBD
4	Program Pengembangan Kebudayaan	177.300.000,-	APBD
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	170.520.000,-	APBD
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	53.330.000,-	APBD
7	Program Penunjang Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.171.769.000,-	APBD
8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	127.592.000,-	APBD
9	Program Pemasaran Pariwisata	48.525.000,-	APBD
10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemertanian dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	11.250.000,-	APBD
TOTAL		Rp. 9.534.643.600,-	

PIHAK-KEDUA

Koba, 02 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## HASIL EVALUASI INSPEKTORAT ATAS SAKIP TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
INSPEKTORAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jalan Tidan Puspaji II, Kota Kepulauan Bangka Belitung 33661  
Telp. (0718) 7362019, Fax (0718) 7362019  
Email : [inspektordabangka@gmail.com](mailto:inspektordabangka@gmail.com)

Koba, 27 Mei 2024

Nomor : 710/70/ITDAKAB/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas  
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan  
dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah  
Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Bangka Tengah  
di -  
Koba

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah. Pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

2

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi: penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

### 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

### 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dengan nilai sebesar **78,25** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) "**sangat baik**".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

3

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

**a. Perencanaan kinerja**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja, namun masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penjabaran kinerja yang disusun dalam *cascading* belum seluruhnya memenuhi prinsip logis dan belum seluruhnya menggambarkan hubungan sebab akibat sehingga penetapan kondisi kinerja antar level menjadi berulang;
- 2) Penjabaran kinerja dalam *cascading* belum disusun sampai ke level individu; dan
- 3) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai ke level individu belum sepenuhnya selaras dengan *cascading*.

**b. Pengukuran Kinerja**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja per triwulan, yang rutin dilaporkan pencapaiannya dalam *money rencana aksi* yang telah disusun. Namun masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang; dan

Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Baku Sertifikasi Elektronik (BSE) BSSN

4

- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum sepenuhnya didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil *Money Capaian Kinerja* ataupun Notula Rapat *Money Capaian Kinerja* secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, namun masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi belum berjalan secara optimal dikarenakan *feedback* yang diberikan belum berjalan dua arah; dan
- 2) Belum disusunnya Laporan Capaian Kinerja secara Berkala oleh Tim Penyusun LAKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Tim Penyusun LAKIP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah sebatas menindaklanjuti hasil evaluasi oleh Tim Evaluator Kabupaten, sehingga masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tim Evaluasi Internal Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya melakukan *Self Assessment* dengan pendalaman yang memadai; dan
- 2) Hasil *Self Assessment* dan rencana aksi tindak lanjutnya belum didokumentasikan dalam bentuk laporan.

**4. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyempurnaan pohon kinerja dengan memastikan telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang;

Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Baku Sertifikasi Elektronik (BSE) BSSN





- 2) Melakukan penyempurnaan *cascading* agar penjabaran kinerja semakin selaras dan berkesinambungan sampai ke level individu;
- 3) Melakukan penyempurnaan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai ke level individu yang diselaraskan dengan pohon kinerja dan *cascading*;
- 4) Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian target kinerja secara berkala sampai ke level individu;
- 5) Menyusun Laporan Kinerja secara berkala dan mendokumentasikan hasil revaluasi Laporan Kinerja secara berjenjang; dan
- 6) Tim Evaluasi Internal agar menyusun Kertas kerja *Self Assessment* dan Rencana Aksi Tindak lanjut atas Hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara memadai.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan di tahun berjalan.

Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,



Drs. Pittor, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 19650528 199203 1 005



**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2023

MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KABUPATEN BANGKA TENGAH BERDASARKAN HASIL LHEI INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN
1	Melakukan penyempurnaan pohon kinerja dengan memastikan telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang.	Melakukan perbaikan pohon kinerja bersama-sama ASN DINBUDPARPORA, dilakukan dengan mengedepankan prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang.	Pohon Kinerja	Triwulan II Tahun 2024	Kepala Dinas	Dalam Proses
2	Melakukan penyempurnaan cascading agar penjabaran kinerja semakin selaras dan berkesinambungan sampai ke level individu.	Melakukan perbaikan cascading bersama-sama ASN DINBUDPARPORA, dilakukan dengan menjabarkan kinerja semakin selaras dan berkesinambungan sampai ke level individu.	Cascading 2024	Triwulan II Tahun 2024	Kepala Dinas	Dalam Proses
3	Melakukan penyempurnaan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai ke level individu yang diselarskan dengan pohon kinerja dan cascading.	Melakukan perbaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 semua pegawai DINBUDPARPORA sampai ke level individu yang diselarskan dengan pohon kinerja dan cascading.	Perjanjian Kinerja semua pegawai	Triwulan II Tahun 2024	Kepala Dinas	Dalam Proses
4	Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian target kinerja secara berkala sampai ke level individu.	Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian target kinerja bersama-sama dengan Kepala PD dan Sekretaris pada setiap bidang secara berkala, serta mendokumentasikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari hasil penilaian kinerja pegawai.	Dokumen laporan hasil <i>monerv</i> capaian kinerja per triwulan	Triwulan II Tahun 2024	Kepala Dinas	Dalam Proses
5	Menyusun Laporan Kinerja secara berkala dan mendokumentasikan hasil <i>reviu</i> Laporan Kinerja secara berjenjang.	Mendokumentasikan pembahasan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja bersama dengan Kepala PD, Sekretaris serta seluruh Kepala Bidang secara berkala, minimal per semester.	Laporan Kinerja per semester	Triwulan II Tahun 2024	Kepala Dinas	Dalam Proses
6	Tim Evaluasi Internal agar menyusun Kertas kerja Self Assessment dan Rencana Aksi Tindak lanjut atas Hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara memadai.	Membuat Surat Keputusan Kepala PD tentang Tim Penyusun SAKIP dan Tim Evaluasi SAKIP DINBUDPARPORA. Tim penyusun dan evaluasi akan membuat <i>self assessment</i> dan rencana aksi tindak lanjut evaluasi SAKIP.	Dokumen <i>self assessment</i> dan tindak lanjut evaluasi SAKIP oleh PD	Triwulan II Tahun 2024	Kepala Dinas	Dalam Proses








### POIN 1 - Perbaiki Pohon Kinerja

Diagram alir (Flowchart) yang menunjukkan struktur organisasi dan tugas-tugas pokok dari berbagai departemen di Kantor Bupati Kabupaten Pangasinan. Diagram ini dimulai dari Kantor Bupati Pangasinan di bagian atas, kemudian bercabang ke beberapa departemen utama seperti Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Setiap departemen memiliki tugas-tugas pokok yang tercantum dalam kotak-kotak di bawahnya.



**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**


**POHON KINERJA PARIWISATA**





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**POHON KINERJA KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



Disdik  
Kabupaten Bangka Tengah  
Tahun Anggaran 2024





LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024


## TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2023

### POIN 2 – Perbaikan Cascading

CASCADING DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH

MISI KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG KE-1

TUJUAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA "MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN KOMPETITIF BERLANDASKAN IMTAQ"




Koba, 2 Januari 2025

Kepala Dinasbudparpora

Zaimol, S.Pd., M.Si  
NIP 196908112005011004




**"MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN MELALUI PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK"**  
**TUJUAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KE-4 "MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN KE BANGKA TENGAH"**





KE-2"MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAHA "




Zainal, S.Pd., M.Si  
NIP 196908112005011004





**"MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN MELALUI PENGUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK"  
TUJUAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KE-4 "MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN KE BANGKA TENGAH"**



68




**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

PASCAJANG DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH  
MISI KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG KE-2

"MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN MELALUI PENGUSAHAAN DAN PENGEMILANGAN IPTEK"

TUJUAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KE-1 "MENINGKATKAN KECINTAAN MASYARAKAT TERHADAP SENI BUDAY DAN CAGAR BUDAYA"



Koba, 2 Januari 2025  
Kepala Dinas

Zainol, S.Pd., M.Si  
NIP. 196908112005011004



ASA RANJING D.J.A. PUGARSI  
PRATIKA NISAH NUR KHAIRUNNATHA  
BALI PRABHU A (PENGEMBANGAN DAN PEMERIKSAAN)

KEMENTERIAN PERENCANAAN KEMAHIRUAN DAN KEMAHIRUAN			PERIODIK 1 (1 Januari 2014 - 31 Desember 2014)		
PERENCANAAN KEMAHIRUAN DAN KEMAHIRUAN			PERENCANAAN KEMAHIRUAN		
NO	INDIKATOR	INDIKATOR	NO	INDIKATOR	INDIKATOR
1	INDIKATOR	INDIKATOR	2	INDIKATOR	INDIKATOR
2	INDIKATOR	INDIKATOR	3	INDIKATOR	INDIKATOR
3	INDIKATOR	INDIKATOR	4	INDIKATOR	INDIKATOR
4	INDIKATOR	INDIKATOR	5	INDIKATOR	INDIKATOR
5	INDIKATOR	INDIKATOR	6	INDIKATOR	INDIKATOR
6	INDIKATOR	INDIKATOR	7	INDIKATOR	INDIKATOR
7	INDIKATOR	INDIKATOR	8	INDIKATOR	INDIKATOR
8	INDIKATOR	INDIKATOR	9	INDIKATOR	INDIKATOR
9	INDIKATOR	INDIKATOR	10	INDIKATOR	INDIKATOR
10	INDIKATOR	INDIKATOR	11	INDIKATOR	INDIKATOR
11	INDIKATOR	INDIKATOR	12	INDIKATOR	INDIKATOR
12	INDIKATOR	INDIKATOR	13	INDIKATOR	INDIKATOR
13	INDIKATOR	INDIKATOR	14	INDIKATOR	INDIKATOR
14	INDIKATOR	INDIKATOR	15	INDIKATOR	INDIKATOR
15	INDIKATOR	INDIKATOR	16	INDIKATOR	INDIKATOR
16	INDIKATOR	INDIKATOR	17	INDIKATOR	INDIKATOR
17	INDIKATOR	INDIKATOR	18	INDIKATOR	INDIKATOR
18	INDIKATOR	INDIKATOR	19	INDIKATOR	INDIKATOR
19	INDIKATOR	INDIKATOR	20	INDIKATOR	INDIKATOR
20	INDIKATOR	INDIKATOR	21	INDIKATOR	INDIKATOR
21	INDIKATOR	INDIKATOR	22	INDIKATOR	INDIKATOR
22	INDIKATOR	INDIKATOR	23	INDIKATOR	INDIKATOR
23	INDIKATOR	INDIKATOR	24	INDIKATOR	INDIKATOR
24	INDIKATOR	INDIKATOR	25	INDIKATOR	INDIKATOR
25	INDIKATOR	INDIKATOR	26	INDIKATOR	INDIKATOR
26	INDIKATOR	INDIKATOR	27	INDIKATOR	INDIKATOR
27	INDIKATOR	INDIKATOR	28	INDIKATOR	INDIKATOR
28	INDIKATOR	INDIKATOR	29	INDIKATOR	INDIKATOR
29	INDIKATOR	INDIKATOR	30	INDIKATOR	INDIKATOR
30	INDIKATOR	INDIKATOR	31	INDIKATOR	INDIKATOR
31	INDIKATOR	INDIKATOR	32	INDIKATOR	INDIKATOR
32	INDIKATOR	INDIKATOR	33	INDIKATOR	INDIKATOR
33	INDIKATOR	INDIKATOR	34	INDIKATOR	INDIKATOR
34	INDIKATOR	INDIKATOR	35	INDIKATOR	INDIKATOR
35	INDIKATOR	INDIKATOR	36	INDIKATOR	INDIKATOR
36	INDIKATOR	INDIKATOR	37	INDIKATOR	INDIKATOR
37	INDIKATOR	INDIKATOR	38	INDIKATOR	INDIKATOR
38	INDIKATOR	INDIKATOR	39	INDIKATOR	INDIKATOR
39	INDIKATOR	INDIKATOR	40	INDIKATOR	INDIKATOR
40	INDIKATOR	INDIKATOR	41	INDIKATOR	INDIKATOR
41	INDIKATOR	INDIKATOR	42	INDIKATOR	INDIKATOR
42	INDIKATOR	INDIKATOR	43	INDIKATOR	INDIKATOR
43	INDIKATOR	INDIKATOR	44	INDIKATOR	INDIKATOR
44	INDIKATOR	INDIKATOR	45	INDIKATOR	INDIKATOR
45	INDIKATOR	INDIKATOR	46	INDIKATOR	INDIKATOR
46	INDIKATOR	INDIKATOR	47	INDIKATOR	INDIKATOR
47	INDIKATOR	INDIKATOR	48	INDIKATOR	INDIKATOR
48	INDIKATOR	INDIKATOR	49	INDIKATOR	INDIKATOR
49	INDIKATOR	INDIKATOR	50	INDIKATOR	INDIKATOR
50	INDIKATOR	INDIKATOR	51	INDIKATOR	INDIKATOR
51	INDIKATOR	INDIKATOR	52	INDIKATOR	INDIKATOR
52	INDIKATOR	INDIKATOR	53	INDIKATOR	INDIKATOR
53	INDIKATOR	INDIKATOR	54	INDIKATOR	INDIKATOR
54	INDIKATOR	INDIKATOR	55	INDIKATOR	INDIKATOR
55	INDIKATOR	INDIKATOR	56	INDIKATOR	INDIKATOR
56	INDIKATOR	INDIKATOR	57	INDIKATOR	INDIKATOR
57	INDIKATOR	INDIKATOR	58	INDIKATOR	INDIKATOR
58	INDIKATOR	INDIKATOR	59	INDIKATOR	INDIKATOR
59	INDIKATOR	INDIKATOR	60	INDIKATOR	INDIKATOR
60	INDIKATOR	INDIKATOR	61	INDIKATOR	INDIKATOR
61	INDIKATOR	INDIKATOR	62	INDIKATOR	INDIKATOR
62	INDIKATOR	INDIKATOR	63	INDIKATOR	INDIKATOR
63	INDIKATOR	INDIKATOR	64	INDIKATOR	INDIKATOR
64	INDIKATOR	INDIKATOR	65	INDIKATOR	INDIKATOR
65	INDIKATOR	INDIKATOR	66	INDIKATOR	INDIKATOR
66	INDIKATOR	INDIKATOR	67	INDIKATOR	INDIKATOR
67	INDIKATOR	INDIKATOR	68	INDIKATOR	INDIKATOR
68	INDIKATOR	INDIKATOR	69	INDIKATOR	INDIKATOR
69	INDIKATOR	INDIKATOR	70	INDIKATOR	INDIKATOR
70	INDIKATOR	INDIKATOR	71	INDIKATOR	INDIKATOR
71	INDIKATOR	INDIKATOR	72	INDIKATOR	INDIKATOR
72	INDIKATOR	INDIKATOR	73	INDIKATOR	INDIKATOR
73	INDIKATOR	INDIKATOR	74	INDIKATOR	INDIKATOR
74	INDIKATOR	INDIKATOR	75	INDIKATOR	INDIKATOR
75	INDIKATOR	INDIKATOR	76	INDIKATOR	INDIKATOR
76	INDIKATOR	INDIKATOR	77	INDIKATOR	INDIKATOR
77	INDIKATOR	INDIKATOR	78	INDIKATOR	INDIKATOR
78	INDIKATOR	INDIKATOR	79	INDIKATOR	INDIKATOR
79	INDIKATOR	INDIKATOR	80	INDIKATOR	INDIKATOR
80	INDIKATOR	INDIKATOR	81	INDIKATOR	INDIKATOR
81	INDIKATOR	INDIKATOR	82	INDIKATOR	INDIKATOR
82	INDIKATOR	INDIKATOR	83	INDIKATOR	INDIKATOR
83	INDIKATOR	INDIKATOR	84	INDIKATOR	INDIKATOR
84	INDIKATOR	INDIKATOR	85	INDIKATOR	INDIKATOR
85	INDIKATOR	INDIKATOR	86	INDIKATOR	INDIKATOR
86	INDIKATOR	INDIKATOR	87	INDIKATOR	INDIKATOR
87	INDIKATOR	INDIKATOR	88	INDIKATOR	INDIKATOR
88	INDIKATOR	INDIKATOR	89	INDIKATOR	INDIKATOR
89	INDIKATOR	INDIKATOR	90	INDIKATOR	INDIKATOR
90	INDIKATOR	INDIKATOR	91	INDIKATOR	INDIKATOR
91	INDIKATOR	INDIKATOR	92	INDIKATOR	INDIKATOR
92	INDIKATOR	INDIKATOR	93	INDIKATOR	INDIKATOR
93	INDIKATOR	INDIKATOR	94	INDIKATOR	INDIKATOR
94	INDIKATOR	INDIKATOR	95	INDIKATOR	INDIKATOR
95	INDIKATOR	INDIKATOR	96	INDIKATOR	INDIKATOR
96	INDIKATOR	INDIKATOR	97	INDIKATOR	INDIKATOR
97	INDIKATOR	INDIKATOR	98	INDIKATOR	INDIKATOR
98	INDIKATOR	INDIKATOR	99	INDIKATOR	INDIKATOR
99	INDIKATOR	INDIKATOR	100	INDIKATOR	INDIKATOR
100	INDIKATOR	INDIKATOR	101	INDIKATOR	INDIKATOR
101	INDIKATOR	INDIKATOR	102	INDIKATOR	INDIKATOR
102	INDIKATOR	INDIKATOR	103	INDIKATOR	INDIKATOR
103	INDIKATOR	INDIKATOR	104	INDIKATOR	INDIKATOR
104	INDIKATOR	INDIKATOR	105	INDIKATOR	INDIKATOR
105	INDIKATOR	INDIKATOR	106	INDIKATOR	INDIKATOR
106	INDIKATOR	INDIKATOR	107	INDIKATOR	INDIKATOR
107	INDIKATOR	INDIKATOR	108	INDIKATOR	INDIKATOR
108	INDIKATOR	INDIKATOR	109	INDIKATOR	INDIKATOR
109	INDIKATOR	INDIKATOR	110	INDIKATOR	INDIKATOR
110	INDIKATOR	INDIKATOR	111	INDIKATOR	INDIKATOR
111	INDIKATOR	INDIKATOR	112	INDIKATOR	INDIKATOR
112	INDIKATOR	INDIKATOR	113	INDIKATOR	INDIKATOR
113	INDIKATOR	INDIKATOR	114	INDIKATOR	INDIKATOR
114	INDIKATOR	INDIKATOR	115	INDIKATOR	INDIKATOR
115	INDIKATOR	INDIKATOR	116	INDIKATOR	INDIKATOR
116	INDIKATOR	INDIKATOR	117	INDIKATOR	INDIKATOR
117	INDIKATOR	INDIKATOR	118	INDIKATOR	INDIKATOR
118	INDIKATOR	INDIKATOR	119	INDIKATOR	INDIKATOR
119	INDIKATOR	INDIKATOR	120	INDIKATOR	INDIKATOR
120	INDIKATOR	INDIKATOR	121	INDIKATOR	INDIKATOR
121	INDIKATOR	INDIKATOR	122	INDIKATOR	INDIKATOR
122	INDIKATOR	INDIKATOR	123	INDIKATOR	INDIKATOR
123	INDIKATOR	INDIKATOR	124	INDIKATOR	INDIKATOR
124	INDIKATOR	INDIKATOR	125	INDIKATOR	INDIKATOR
125	INDIKATOR	INDIKATOR	126	INDIKATOR	INDIKATOR
126	INDIKATOR	INDIKATOR	127	INDIKATOR	INDIKATOR
127	INDIKATOR	INDIKATOR	128	INDIKATOR	INDIKATOR
128	INDIKATOR	INDIKATOR	129	INDIKATOR	INDIKATOR
129	INDIKATOR	INDIKATOR	130	INDIKATOR	INDIKATOR
130	INDIKATOR	INDIKATOR	131	INDIKATOR	INDIKATOR
131	INDIKATOR	INDIKATOR	132	INDIKATOR	INDIKATOR
132	INDIKATOR	INDIKATOR	133	INDIKATOR	INDIKATOR
133	INDIKATOR	INDIKATOR	134	INDIKATOR	INDIKATOR
134	INDIKATOR	INDIKATOR	135	INDIKATOR	INDIKATOR
135	INDIKATOR	INDIKATOR	136	INDIKATOR	INDIKATOR
136	INDIKATOR	INDIKATOR	137	INDIKATOR	INDIKATOR
137	INDIKATOR	INDIKATOR	138	INDIKATOR	INDIKATOR
138	INDIKATOR	INDIKATOR	139	INDIKATOR	INDIKATOR
139	INDIKATOR	INDIKATOR	140	INDIKATOR	INDIKATOR
140	INDIKATOR	INDIKATOR	141	INDIKATOR	INDIKATOR
141	INDIKATOR	INDIKATOR	142	INDIKATOR	INDIKATOR
142	INDIKATOR	INDIKATOR	143	INDIKATOR	INDIKATOR
143	INDIKATOR	INDIKATOR	144	INDIKATOR	INDIKATOR
144	INDIKATOR	INDIKATOR	145	INDIKATOR	INDIKATOR
145	INDIKATOR	INDIKATOR	146	INDIKATOR	INDIKATOR
146	INDIKATOR	INDIKATOR	147	INDIKATOR	INDIKATOR
147	INDIKATOR	INDIKATOR	148	INDIKATOR	INDIKATOR
148	INDIKATOR	INDIKATOR	149	INDIKATOR	INDIKATOR
149	INDIKATOR	INDIKATOR	150	INDIKATOR	INDIKATOR
150	INDIKATOR	INDIKATOR	151	INDIKATOR	INDIKATOR
151	INDIKATOR	INDIKATOR	152	INDIKATOR	INDIKATOR
152	INDIKATOR	INDIKATOR	153	INDIKATOR	INDIKATOR
153	INDIKATOR	INDIKATOR	154	INDIKATOR	INDIKATOR
154	INDIKATOR	INDIKATOR	155	INDIKATOR	INDIKATOR
155	INDIKATOR	INDIKATOR	156	INDIKATOR	INDIKATOR
156	INDIKATOR	INDIKATOR	157	INDIKATOR	INDIKATOR
157	INDIKATOR	INDIKATOR	158	INDIKATOR	INDIKATOR
158	INDIKATOR	INDIKATOR	159	INDIKATOR	INDIKATOR
159	INDIKATOR	INDIKATOR	160	INDIKATOR	INDIKATOR
160	INDIKATOR	INDIKATOR	161	INDIKATOR	INDIKATOR
161	INDIKATOR	INDIKATOR	162	INDIKATOR	INDIKATOR
162	INDIKATOR	INDIKATOR	163	INDIKATOR	INDIKATOR
163	INDIKATOR	INDIKATOR	164	INDIKATOR	INDIKATOR
164	INDIKATOR	INDIKATOR	165	INDIKATOR	INDIKATOR
165	INDIKATOR	INDIKATOR	166	INDIKATOR	INDIKATOR
166	INDIKATOR	INDIKATOR	167	INDIKATOR	INDIKATOR
167	INDIKATOR	INDIKATOR	168	INDIKATOR	INDIKATOR
168	INDIKATOR	INDIKATOR	169	INDIKATOR	INDIKATOR
169	INDIKATOR	INDIKATOR	170	INDIKATOR	INDIKATOR
170	INDIKATOR	INDIKATOR	171	INDIKATOR	INDIKATOR
171	INDIKATOR	INDIKATOR	172	INDIKATOR	INDIKATOR
172	INDIKATOR	INDIKATOR	173	INDIKATOR	INDIKATOR
173	INDIKATOR	INDIKATOR	174	INDIKATOR	INDIKATOR
174	INDIKATOR	INDIKATOR	175	INDIKATOR	INDIKATOR
175	INDIKATOR	INDIKATOR	176	INDIKATOR	INDIKATOR
176	INDIKATOR	INDIKATOR	177	INDIKATOR	INDIKATOR
177	INDIKATOR	INDIKATOR	178	INDIKATOR	INDIKATOR
178	INDIKATOR	INDIKATOR	179	INDIKATOR	INDIKATOR
179	INDIKATOR	INDIKATOR	180	INDIKATOR	INDIKATOR
180	INDIKATOR	INDIKATOR	181	INDIKATOR	INDIKATOR
181	INDIKATOR	INDIKATOR	182	INDIKATOR	INDIKATOR
182	INDIKATOR	INDIKATOR	183	INDIKATOR	INDIKATOR
183	INDIKATOR	INDIKATOR	184	INDIKATOR	INDIKATOR
184	INDIKATOR	INDIKATOR	185	INDIKATOR	INDIKATOR
185	INDIKATOR	INDIKATOR	186	INDIKATOR	INDIKATOR
186	INDIKATOR	INDIKATOR	187	INDIKATOR	INDIKATOR
187	INDIKATOR	INDIKATOR	188	INDIKATOR	INDIKATOR
188	INDIKATOR	INDIKATOR	189	INDIKATOR	INDIKATOR
189	INDIKATOR	INDIKATOR	190	INDIKATOR	INDIKATOR
190	INDIKATOR	INDIKATOR	191	INDIKATOR	INDIKATOR
191	INDIKATOR	INDIKATOR	192	INDIKATOR	INDIKATOR
192	INDIKATOR	INDIKATOR	193	INDIKATOR	INDIKATOR
193	INDIKATOR	INDIKATOR	194	INDIKATOR	INDIKATOR
194	INDIKATOR	INDIKATOR	195	INDIKATOR	INDIKATOR
195	INDIKATOR	INDIKATOR	196	INDIKATOR	INDIKATOR
196	INDIKATOR	INDIKATOR	197	INDIKATOR	INDIKATOR
197	INDIKATOR	INDIKATOR	198	INDIKATOR	INDIKATOR
198	INDIKATOR	INDIKATOR	199	INDIKATOR	INDIKATOR
199	INDIKATOR	INDIKATOR	200	INDIKATOR	INDIKATOR
200	INDIKATOR	INDIKATOR	201	INDIKATOR	INDIKATOR
201	INDIKATOR	INDIKATOR	202	INDIKATOR	INDIKATOR
202	INDIKATOR	INDIKATOR	203	INDIKATOR	INDIKATOR
203	INDIKATOR	INDIKATOR	204	INDIKATOR	INDIKATOR
204	INDIKATOR	INDIKATOR	205	INDIKATOR	INDIKATOR
205	INDIKATOR	INDIKATOR	206	INDIKATOR	INDIKATOR
206	INDIKATOR	INDIKATOR	207	INDIKATOR	INDIKATOR
207	INDIKATOR	INDIKATOR	208	INDIKATOR	INDIKATOR
208	INDIKATOR	INDIKATOR	209	INDIKATOR	INDIKATOR
209	INDIKATOR	INDIKATOR	210	INDIKATOR	INDIKATOR
210	INDIKATOR	INDIKATOR	211	INDIKATOR	INDIKATOR
211	INDIKATOR	INDIKATOR	212	INDIKATOR	INDIKATOR
212	INDIKATOR	INDIKATOR	213	INDIKATOR	INDIKATOR
213	INDIKATOR	INDIKATOR	214	INDIKATOR	INDIKATOR
214	INDIKATOR	INDIKATOR	215	INDIKATOR	INDIKATOR
215	INDIKATOR	INDIKATOR	216	INDIKATOR	INDIKATOR
216	INDIKATOR	INDIKATOR	217	INDIKATOR	INDIKATOR
217	INDIKATOR	INDIKATOR	218	INDIKATOR	INDIKATOR
218	INDIKATOR	INDIKATOR	219	INDIKATOR	INDIKATOR
219	INDIKATOR	INDIKATOR	220	INDIKATOR	INDIKATOR
220	INDIKATOR	INDIKATOR	221	INDIKATOR	INDIKATOR
221	INDIKATOR	INDIKATOR	222	INDIKATOR	INDIKATOR
222	INDIKATOR	INDIKATOR	223	INDIKATOR	INDIKATOR
223	INDIKATOR	INDIKATOR	224	INDIKATOR	INDIKATOR
224	INDIKATOR	INDIKATOR	225	INDIKATOR	INDIKATOR
225	INDIKATOR	INDIKATOR	226	INDIKATOR	INDIKATOR
226	INDIKATOR	INDIKATOR	227	INDIKATOR	INDIKATOR
227	INDIKATOR	INDIKATOR	228	INDIKATOR	INDIKATOR
228	INDIKATOR	INDIKATOR	229	INDIKATOR	INDIKATOR
229	INDIKATOR	INDIKATOR	230	INDIKATOR	INDIKATOR
230	INDIKATOR	INDIKATOR	231	INDIKATOR	INDIKATOR
231	INDIKATOR	INDIKATOR	232	INDIKATOR	INDIKATOR
232	INDIKATOR	INDIKATOR	233	INDIKATOR	INDIKATOR
233	INDIKATOR	INDIKATOR	234	INDIKATOR	INDIKATOR
234	INDIKATOR	INDIKATOR	235	INDIKATOR	INDIKATOR
235	INDIKATOR	INDIKATOR	236	INDIKATOR	INDIKATOR
236	INDIKATOR	INDIKATOR	237	INDIKATOR	INDIKATOR
237	INDIKATOR	INDIKATOR	238	INDIKATOR	INDIKATOR
238	INDIKATOR	INDIKATOR	239	INDIKATOR	INDIKATOR
239	INDIKATOR	INDIKATOR	240	INDIKATOR	INDIKATOR
240	INDIK				

Materi dan Keri	
1. Pengertian Peta ditinjau dari segi definisi	Definisi: Kajian Peta: Membuat dan menyajikan informasi dan komunikasi dalam bentuk gambar peta yang menunjukkan suatu wilayah.
2. Manfaat	Definisi: Kajian Peta: Berarti bentuk yang menggambarkan suatu wilayah yang menunjukkan informasi yang berkaitan dengan wilayah tersebut.
3. Jenis-jenis Peta a. Berdasarkan cara pembuatan b. Berdasarkan isi c. Berdasarkan bentuk d. Berdasarkan tujuan	Definisi: Kajian Peta: Adalah gambaran yang menunjukkan informasi yang berkaitan dengan wilayah yang bersangkutan. Menurut bentuknya peta dapat dibedakan menjadi:
4. Cara Pembuatan Peta	Definisi: Kajian Peta: Merupakan cara untuk membuat peta yang menunjukkan informasi yang berkaitan dengan wilayah yang bersangkutan.
5. Fungsi Peta	Definisi: Kajian Peta: Merupakan cara untuk membuat peta yang menunjukkan informasi yang berkaitan dengan wilayah yang bersangkutan.
6. Manfaat Peta	Definisi: Kajian Peta: Merupakan cara untuk membuat peta yang menunjukkan informasi yang berkaitan dengan wilayah yang bersangkutan.
7. Cara Pembuatan Peta	Definisi: Kajian Peta: Merupakan cara untuk membuat peta yang menunjukkan informasi yang berkaitan dengan wilayah yang bersangkutan.
8. Fungsi Peta	Definisi: Kajian Peta: Merupakan cara untuk membuat peta yang menunjukkan informasi yang berkaitan dengan wilayah yang bersangkutan.
9. Manfaat Peta	Definisi: Kajian Peta: Merupakan cara untuk membuat peta yang menunjukkan informasi yang berkaitan dengan wilayah yang bersangkutan.

[illegible]

Kibana 5.2.0 (Elastic 5.2.0)  
 Permalink: [View Kibana](#)  
 INSTALLED: 2016-09-15 12:40:03  
 N/A: 2016-09-15 12:40:03





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2024  
POIN 4 – Dokumentasi Monev dan Reward Punishment**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN,  
DAN OLAHRAGA**

Jalan Titik Puspa IV, Kota, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kode Pos 33181, Telepon: (0718) 4322511, E-mail: kdp@bangka-tengah.go.id

**NOTULEN**

Rapat : Hasil Reviu LAKIP OPD  
Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024  
Waktu Rapat : 09.00 - 12.00 WIB  
Tempat Rapat : Ruang Rapat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah

Pimpinan Rapat : Kepala Dinas  
Pencatat : Nellanda, S.I.P

**KEGIATAN RAPAT**

**Hasil :**

1. Rapat dibuka Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pengarahan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah tentang hasil rewi LAKIP OPD Tahun 2023.
3. Arahan terkait informasi yang didapatkan dari Tindak Lanjut LHP Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah yaitu :
  - Dokumen perencanaan kinerja yaitu Indikator Kinerja Individu (IKI) belum diformalkan;
  - Belum selarasnya antara cascading dan PK sehingga belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta belum selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan;
  - Kurangnya komitmen seluruh pegawai terhadap pemahaman, kepedulian dan implementasi SAKIP Perangkat Daerah terlihat dari belum dibuatnya IKI oleh masing-masing individu;
  - Belum dilakukannya rewi internal terhadap dokumen laporan kinerja;
  - Belum menerapkan kebijakan reward and punishment dengan memperhitungkan kinerja masing-masing individu;
  - Belum seluruhnya menindaklanjuti rekomendasi pada evaluasi tahun sebelumnya;
  - Informasi pada Dokumen Kinerja Perangkat Daerah kurang informatif, narasi analisa realisasi upaya nyata atau hambatan perlu dipertajam;
4. Untuk itu ada beberapa rekomendasi dalam tindak lanjut LHP oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah yaitu :
  - Agar dokumen perencanaan yaitu IKI diformalkan;

- Seluruh pegawai untuk membuat IKI masing-masing individu;
- Melakukan rewi internal terhadap dokumen laporan kinerja;
- Menerapkan kebijakan reward and punishment dengan memperhitungkan kinerja masing-masing individu;
- Segera menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi tahun sebelumnya;
- Menyusun dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan Permaupun Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Notulen,

Nellanda, S.I.P  
NRP/KK 200003132018201





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN,  
DAN OLAHRAGA**

Jalan Titian Puspa IV, Koba, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kode Pos: 33181, Telepon: (0718) 4222011, Pos-el: [budparpora.bateng@gmail.com](mailto:budparpora.bateng@gmail.com)

### **NOTULEN**

Rapat : Evaluasi Internal OPD  
Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024  
Waktu Rapat : 09.00-12.00 WIB  
Tempat Rapat : Ruang Rapat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah  
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas  
Pencatat : Nellanda, S.I.P

### **KEGIATAN RAPAT**

Hasil :

1. Rapat dibuka Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;
2. Pengarahan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah tentang Evaluasi Internal OPD;
3. Ada beberapa arahan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah yaitu :
  - Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I belum optimal, untuk itu PPTK segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA dan menyesuaikan dengan Rencana Aksi Kegiatan yang telah direncanakan;
  - Terkait LPPD yang sudah direviu oleh Inspektorat, untuk segera melengkapi data dukung serta surat keterangan;
  - Untuk data perencanaan bisa diakses melalui website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;

Notulen,

Nellanda, S.I.P  
NRPKK 20003132018201





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN,  
DAN OLAHRAGA**

Jalan Tani Pagar: Koba, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kode Pos: 31181, Telp: 0713-822011, Fax: 0713-822011, Email: pda@kab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 188.47/3/DINBUDPARPORA/2024

**STANDAR PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PECAWAI DAN PENETAPAN TIM PENILAI  
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai yang objektif, terukur, akurat, partisipatif dan transparan;

b. bahwa berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai dan Penetapan Tim Penilai di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 4990);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 5135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 6718);

7. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 6340);

9. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 2690);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 319), Nomor Register (6/61/2023), tertanggal 28 Desember 2023;

11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;

13. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang

Salinan ini telah standar dengan secara elektronik yang terdapat di Baku Setra Elektronik (BSE) B2024

Salinan ini telah standar dengan secara elektronik yang terdapat di Baku Setra Elektronik (BSE) B2024





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berkas Daerah  
Kabupaten Bangka Tengah Nomor 132/4), tertanggal  
28 Desember 2023

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG STANDAR PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KABUPATEN BANGKA TENGAH**
- PERTAMA** : Standar Pedoman Penilaian Kinerja disusun untuk memberikan pedoman penilaian kinerja dalam pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) pegawai.
- KEDUA** : Pemberian penghargaan/*reward* sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berdasarkan hasil penilaian Tim penilai kinerja yang ditunjuk.
- KETIGA** : Persyaratan calon penerima penghargaan (*reward*) untuk pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Diutamakan memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak ditugaskan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.
  - b. Tidak pernah dipatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama masa kerja.
  - c. Tidak pernah dipatuhi hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - d. Tidak sedang dalam proses pemecatan atau sedang menjalani hukuman disiplin.
- KEEMPAT** : Kriteria dan pembobotan penilaian kinerja pegawai meliputi:
- a. Daftar hadir dengan bobot penilaian sebesar 25%, meliputi:
    1. Diambil dan rekapitulasi presensi
    2. Penilaian daftar kehadiran dilihat pada jumlah/akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian.
    3. Kriteria sebagaimana point 2 diatas memiliki nilai dan predikat sebagai berikut:
      - 0 - 10 menit = sangat baik memiliki nilai 100
      - 11 - 350 menit = baik memiliki nilai 75
      - 351 - 650 menit = cukup memiliki nilai 50
      - 661 - 1000 menit = kurang memiliki nilai 25
      - >1000 menit = buruk memiliki penilaian 0
  - b. Penilaian prestasi kerja dengan bobot penilaian sebesar 25% yakni penilaian kinerja minimal bernilai baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
  - c. Inovasi dengan bobot penilaian sebesar 50%

dengan ketentuan

1. Merupakan hasil kerja pegawai yang bersangkutan
2. Bermakna bagi organisasi dan/atau masyarakat

- KELIMA** : Periode dan pengumuman hasil dan penilaian kinerja pegawai serta pemberian penghargaan (*reward*) terhadap kinerja pegawai sebagai berikut:
- a. Penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan setiap bulan
  - b. Hasil penilaian kinerja akan diumumkan di website dan papan pengumuman Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah
  - c. Pemberian penghargaan (*reward*) dapat dilaksanakan setiap tahun sebelumnya.

- KEENAM** : pemberian penghargaan (*reward*) dapat berupa antara lain:
- a. Pemberian piagam penghargaan
  - b. Keikutsertaan dalam lomba atau penganugerahan penghargaan sejenis
  - c. Penghargaan dalam bentuk lain atas kinerja seperti bingkisan

- KETUJUH** : Pengenaan sanksi (*punishment*) kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota  
Pada tanggal 12 Januari 2024  
KEPALA DINAS,



**ZAINAL S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19690811 200501 1 004

- Terselenggara
1. Bupati Bangka Tengah
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
  3. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah
  4. Kepala Dinas Kependidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah
  5. Kepala Dinas Kesehatan Dan Pengendalian Keluarga Kabupaten Bangka Tengah



**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran I Keputusan Kepala DINBUDPARPOR  
Nomor : 144.47/0/DINBUDPARPOR/2024  
Tanggal : 12 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENILAI PEGAWAI BERKINERJA BAIK  
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	DINAS
1	KEPALA DINAS	KETUA	DINBUDPARPOR A
2	SEKRETARIS DINAS	SEKRETARIS	DINBUDPARPOR A
3	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA	ANGGOTA	DINBUDPARPOR A
4	KEPALA BIDANG PARIWISATA	ANGGOTA	DINBUDPARPOR A
5	KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	ANGGOTA	DINBUDPARPOR A
6	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWALAN	ANGGOTA	DINBUDPARPOR A

Ditetapkan di Kota  
Pada tanggal 12 Januari 2024  
KEPALA DINAS,



ZAINAL, S Pd, M Si  
NIP 19690811 200501 1 004



**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN,  
DAN OLAHRAGA**

Jalan Etno Ronggo P. Koba, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kecamatan Teluk Anson, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**SOMOR : 188.47/12/DINBUDPARPOR/2024**

**PENERIMA REWARD PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH**

- Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu memberikan penghargaan insentif dan sanksi pemecatan kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai dan Penerapan Tim Pendat di Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3611), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3699;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4333);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan

12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 173 Tahun 2021 tentang Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;
13. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1524, tertanggal 28 Desember 2023).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENERIMA REWARD PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERTAMA Standar Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai untuk memberikan penilaian kinerja dalam pelaksanaan pemberian penghargaan insentif pegawai;

KEDUA Pemberian penghargaan/reward sebagaimana dimaksud dalam pasal PERTAMA diberikan berdasarkan hasil penilaian Tim penilaian kinerja yang ditunjuk;

KETIGA Persetujuan calon penerima penghargaan insentif untuk pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diutamakan memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak ditetapkan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama masa kerja;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin;

KEEMPAT Kriteria dan pembobotan penilaian kinerja pegawai meliputi:

- a. Tahun kerja dengan bobot penilaian sebesar 25%, meliputi:
1. Diambil dari rekapitulasi prestasi;
  2. Penilaian sifat kehadiran diikut pada jumlah akumulasi keterlambatan pulang sebelum waktunya dan tidak masuk tanpa keterangan yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian;
  3. Kriteria sebagaimana point 2 diatas memiliki nilai dan pembobotan sebagai berikut:
- 0 - 10 menit = sangat baik memiliki nilai 100
  - 11 - 450 menit = baik memiliki nilai 75
  - 451 - 630 menit = cukup memiliki nilai 50
  - 631 - 1000 menit = kurang memiliki nilai 25

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4999);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5130), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6718);

7. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6472);

8. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 634);

9. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 246), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 260);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 356, Nomor Register 694/2023, tertanggal 28 Desember 2023);

11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Pokokan Pembinaan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

• <1000 menit = kurang memiliki penilaian 0

b. Penilaian prestasi kerja dengan bobot penilaian sebesar 25% sesuai penilaian kinerja minimal bernilai baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

c. sesuai dengan hasil penilaian sebesar 50% dengan ketentuan:

1. Merupakan hasil kerja pegawai yang bersangkutan
2. Berdasarkan bag organisasi dan atau masyarakat

KELIMA Periode dan pengumuman hasil dan penilaian kinerja pegawai serta pemberian penghargaan insentif terhadap kinerja pegawai sebagai berikut:

- a. Penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan setiap bulan;
- b. Hasil penilaian kinerja akan diumumkan di website dan papan pengumuman Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;
- c. Pemberian penghargaan insentif dapat dilaksanakan setiap tahun selanjutnya.

KESAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 31 Desember 2024  
KEPALA DINAS,

Zaidal, S.P., M.Si  
NIP. 19600811 200501 1 004

- Disetujui:
1. Sekretaris Dinas Kabupaten Bangka Tengah;
  2. Sekretaris Dinas Kabupaten Bangka Tengah;
  3. Sekretaris Dinas Kabupaten Bangka Tengah;
  4. Sekretaris Dinas Kabupaten Bangka Tengah;
  5. Sekretaris Dinas Kabupaten Bangka Tengah;





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 1 Keputusan Kepala DINBUDPARORA  
Nomor : 188/47.12/DINBUDPARORA/2024  
Tanggal : 31 Desember 2024

**NAMA- NAMA PENERIMA REWARD  
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	ASTIE, S KOM., M.M.	PERENCANA
2	RIKA WAHYUNI, S.E.	PENYULUH KEPEMUDAAN
3	NELLANDA, S.I.P	PKK

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 31 Desember 2024  
KEPALA DINAS,




ZAINAL, S.Pd, M.Si  
NIP 19690811 200501 1 004





**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN**  
**DAN OLAHRAGA**

Kepulauan Kepulauan Terpadu, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing  
Kawasan Wisata IV Kintia, Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Bangka Tengah

**BERITA ACARA TEGURAN**  
Nomor: 300/64.DINBUDPARPORORA/2024

Hal yang perlu diketahui bahwa pada tanggal November 2024, telah dilaksanakan kegiatan Teguran terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang pengelolaan sampah, khususnya mengenai pembuangan sampah di tempat yang tidak dibenarkan.

1.	Nama	Raden Vidiawansa Putra
2.	Kepala	19950425020111
3.	Nama	Iva Anggraini
4.	NRPKK	200203142401001
5.	Nama	Rimansyah
6.	NRPKK	199409042501101
7.	Nama	Wulan Silvia
8.	Kepala	199308190201201
9.	Nama	Darnatis
10.	Kepala	199801110201001

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mengulangnya dan telah dilakukan teguran lisan kepada masyarakat yang melanggar ketentuan dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Kab. 18 November 2024

Kepala Dinas





**POIN 5 - Laporan Kinerja Per Semester (Rapot Kinerja Per Triwulan)**

[illegible]





**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2023**

**POIN 6 - SK Tim Evaluasi SAKIP**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN,  
DAN OLAHRAGA  
Jalan Tugu Pahlawan, Kota, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kode Pos: 33181, Telepon: (0718) 422011, Pos-el: budisipost@bangkatenengah.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : NOMOR : 188.4179/DINBUDPARPORA/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP)  
TAHUN 2025  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi pada hasil maka diperlukan perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang terintegrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sertifikasi Elektronik

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);

11. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2018 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rerun Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sertifikasi Elektronik



**LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN BANGKA TENGAH.

**KESATU :** Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan Evaluasi dalam penyusunan dokumen SAKIP;
2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Perangkat Daerah

**KETIGA :** Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

**KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota  
Pada tanggal 02 Januari 2025  
KEPALA DINAS,



ZAINAL S.Pd.M.Si  
NIP 19690811 200501 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2-E), Badan Siber dan Sandi Negara

Tembusan:  
1. Pdt Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah  
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah  
3. Kepala BAPPEDABANGODA Kabupaten Bangka Tengah

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah  
Nomor: 1554/PD/KEP.DINSAK/PP/ORA/2025  
Tanggal: 02 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
A	Kepua	SEKRETARIS DINASBUDPARPORA
B	Koordinator	PEMERINTAH MUDA
C	Anggota	1. Kepala Bidang Pengembangan Budaya 2. Kepala Bidang Pariwisata 3. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Ditetapkan di Kota  
Pada tanggal 02 Januari 2025  
KEPALA DINAS



ZAINAL S.Pd.M.Si  
NIP 19690811 200501 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2-E), Badan Siber dan Sandi Negara





## PENGHARGAAN-PENGHARGAAN

**Juara 4 Kategori Desa Maju/Mandiri  
Pada Lomba Desa Wisata Nusantara  
Di Bali, 28 September 2024**







**Delegasi Indonesia pada Australia Indonesia Youth Exchange  
Program 2024  
09 Januari 2024**

**CERTIFICATE OF PARTICIPATION**

This is awarded to

**MERINDA**

for the successful completion of  
Australia-Indonesia Youth Exchange Program  
AIYEP2024  
September 26, 2024 to January 09, 2025

**FRAN BAXTER**  
Executive Director  
Value Learning

**GREG FEALY**  
Chair  
Australia-Indonesia Institute

**MARCELA LAPERTOSA**  
Director of Education  
Value Learning





## Pelatihan Kader Kepemimpinan Muda Nasional Putra 2024 Jakarta, 16 September 2024







## Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara 2024 Bogor, 20 Mei 2024







LAPORAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

## Juara 1 Lomba Proyek Perubahan Terbaik Pada Kegiatan Bakti Pemuda Nusantara Tahun 2024 Jakarta, 22 Mei s.d. 11 Juni 2024



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

### Piagam Penghargaan

Nomor: DP.01/11.6.210/D.1-3/VI/2024

Diberikan kepada:

**Raihan Ramadhan**

**KELOMPOK DESA SUKAJAYA**

atas pencapaiannya sebagai

**JUARA 1**

Lomba Proyek Perubahan Terbaik pada Kegiatan Bakti Pemuda Nusantara Tahun 2024,  
yang diselenggarakan di Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten,  
dari tanggal 22 Mei s.d. 11 Juni 2024.

Jakarta, 11 Juni 2024  
Asisten Deputi Wawasan Pemuda,

  
Drs. Edi Nurinda Susila, M.Si.





**Medali Perunggu**  
**Pada Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia**  
**SMA/MA dan SMK Tahun 2024**  
**Jakarta, 24 s.d. 29 September 2024**

